



PUTUSAN

Nomor : 211/Pdt.G/2014/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. MASA BATAM, berkedudukan di Janda Berhias, Sekupang, Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : LU SUDIRMAN, SH.,MM.,MHum, SITI NUR JANAH, SH.,MHum., ALFIS SETYAWAN, SH., YUDHI PRIYO AMBORO, SH.,MHum dan ROSLI, SH.,MH., Advokat, beralamat di Kantor Hukum Tri Mandiri Justice Jalan Bunga Raya Nomor 22, Balai Center, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2014, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan:

1. MENTERI PERHUBUNGAN RI Cq. DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI Cq. KEPALA KANTOR PELABUHAN KELAS I BATAM Cq. KEPALA BIDANG KESYAHBANDARAN BATAM, beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 3, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : SRI LESTARI RAHAYU, SH.,LLM., ERLIEN MARDIANA, SH.MH., BENNY BERKIAH PANDELAKI, ROHMANSYAH, ST., IRFAN BUDI PRASETYO, SH., WANDES TAGOR RAJAGUKGUK, SH, NURDIANSYAH, SH., RICARDO ALFRED, SH., BHAYU INDRA KUSUMA, SH., dan RESDIANT BAYU A, SH., Pegawai pada Kantor Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Nopember 2014, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. PT. BINA BAHARI MAKMUR, beralamat di Jl. MH. Thamrin Ruko Mahkota Mas Blok J/32, Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Halaman 1 Putusan Nomor:211/Pdt.G/2014/PN.Btm



3. PT. DOK & PERKAPALAN KODJA BAHARI (Persero) PERWAKILAN BATAM, beralamat di Kompl. Ruko KDA Junction Blok E No. 5 Batam Centre, Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SHINTA PRATIWI W, NIK 86071042-4057 selaku karyawan PT. DKB (Persero) beralamat di Perumahan Mediterania Blok ii No. 2A Batam Centre, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Oktober 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 20 Oktober 2014 dalam Register Nomor : 211/Pdt.G/2014/PN.BTM, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang *ship building* yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan nama PT. Masa Batam, berdasarkan Akta Pendirian No. 76 tertanggal 8 Mei 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Sigit Sumantri, SH yang selanjutnya diperbaharui terakhir dengan Akta Pernyataan para pemegang saham Perseroan Terbatas No. 36 tertanggal 30 September 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Aryanto Lie, SH;
2. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2009, Penggugat telah melakukan pembelian sebuah kapal dengan nama MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE (selanjutnya disebut "kapal") yang terdaftar di Panama tahun 2008 dengan data kapal sebagai berikut :
Berat kotor : 13.995,95 ton
No. IMO : 7724954
Panjang : 161,54 meter
Lebar utama : 22,80 meter
Tahun pembuatan : 1978
Tempat pembuatan : Narasaki Shipbuilding Co.,Ltd.
3. Bahwa pembelian atas kapal tersebut dilakukan melalui proses eksekusi pada Mahkamah Agung Singapura/Singapore Supreme of Court, pembelian mana dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2009 dengan adanya *Bill of Sale* antara PT. Masa Batam dengan *Sheriff of the Supreme Court of Singapore*



tertanggal 25 Agustus 2009, terhadap pembelian tersebut, Penggugat telah melakukan pembayarannya sebesar SIN \$ 2.525.000.00 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu dollar Singapore);

4. Bahwa pelaksanaan eksekusi tersebut diatas didasarkan pada *order of Court the High Court of the Republic of Singapore* tertanggal 5 Juni 2009 yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan Conditional Contract tertanggal 11 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Chief Bailiff serta Assistant Sheriff Supreme Court of Singapore. Dokumen-dokumen hukum tersebut merupakan dokumen proses yang melandasi Bill of Sale antara PT. Masa Batam dengan Sheriff of the Supreme Court of Singapore tertanggal 25 Agustus 009. Pada akhirnya setelah melewati segala proses hukum tersebut diatas, Penggugat melakukan pembelian kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE, sehingganya telah sah dilakukan pembelian tersebut dengan menggunakan hukum Singapore, segala proses mana telah dihadiri dan diketahui oleh T.S. Lines Ltd yang bertindak sebagai pihak yang menggugat dalam perkara tersebut, Apex Ship Management Pte Ltd, Kuasa Hukum dari likuidator EP Carrier Pte Ltd yang merupakan pihak yang digugat dalam perkara tersebut, Capital Gate Holdings Ltd dan United Overseas Bank Ltd sebagai Pemohon Intervensi, pihak-pihak mana yang merupakan pihak terkait didalam perkara tersebut, sehingganya berakibat pada pelaksanaan eksekusi atas kapal dimaksud diatas oleh Sheriff of the Supreme Court of Singapore, dengan telah terjadinya jual beli menggunakan hukum Negara Singapore tersebut, segala kewajiban Penggugat berkenan dengan jual beli telah diselesaikan sebagaimana dimaksud diatas dan sebagai konsekwensinya Penggugat adalah sah menjadi pemilik dari kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE;
5. Bahwa sejak pembelian oleh Penggugat sebagaimana telah dijelaskan diatas yang terjadi di Singapura, kapal tersebut tetap berada didalam penguasaan Penggugat, hingga kapal tersebut dipindahkan oleh Penggugat kelokasi Penggugat di Pulau Janda Berhias, Sekupang, Batam, Indonesia, bukti penguasaan Penggugat terhadap kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE terbukti dari pembayaran biaya labuh dan tambat sejak tanggal 28 Agustus 2009 dilakukan oleh Penggugat melalui perantara PT. Diamond Marine Indah sebagai agen pelayaran kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE dan dari seluruh korespondensi mengenai kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE dan segala perijinannya dengan instansi-instansi terkait selalu ditujukan kepada dan dari Penggugat;
6. Bahwa semenjak bulan November 2010 telah banyak pihak-pihak yang mengaku sebagai pemilik kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE dan



pihak-pihak tersebut berupaya untuk melakukan penarikan atas kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE keluar dari lokasi Penggugat, terhadap pengakuan pihak-pihak tersebut Penggugat telah melakukan upaya hukum, berupa membuat laporan Polisi dengan dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen pada kantor Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, kemudian terakhir secara tanpa hak Tergugat II, juga telah menyatakan bahwa kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE adalah merupakan kapal milik Tergugat II, dengan argumentasi bahwa Tergugat II pada tanggal 15 Februari 2010 telah melakukan pembelian atas kapal tersebut, sebagaimana tertuang dalam *Bill of Sale* tanggal 15 Februari 2010;

7. Bahwa didasarkan atas pengakuan dari Tergugat II dan pihak-pihak yang tidak berkepentingan tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya tanggal 12 Agustus 2011 telah menyurati Tergugat I, dengan memberitahukan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE didasarkan atas *Bill of Sale* antara PT. Masa Batam (Penggugat) dengan Sheriff of the Supreme Court of Singapore dengan LR Nomor IMO 7724954 tertanggal 25 Agustus 2009 dan kemudian untuk kembali menegaskan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah secara hukum atas kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE, pada tanggal 9 Agustus 2012 melalui kuasa hukumnya Penggugat telah menyerahkan kepada Tergugat I surat dari Singapore Academy of law yang menerangkan mengenai keabsahan *Bill of Sale* tanggal 25 Agustus 2009, surat dimaksud juga telah disahkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapore dan terakhir di Koran Harian Batam Pos dan Tribun Batam tertanggal 19 April 2013 Penggugat telah mengumumkan bahwa kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE yang berlabuh di pulau Janda Berhias, Sekupang, Batam adalah milik Penggugat;
8. Bahwa untuk menyikapi terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II yang secara terus menerus selalu berusaha untuk menghilangkan hak yang dimiliki Penggugat sebagai pemilik yang sah atas kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE, Penggugat pada tanggal 25 April 2013 telah melaporkan Tergugat II di Polda Metro Jaya atas dugaan pemalsuan surat sebagaimana tertuang dalam tanda bukti laporan No. TBL/1383/IV/2013/PMJ/Dit. Reskrimun dan disamping itu kembali untuk yang kesekian kalinya secara berturut-turut Penggugat dengan surat No. 12/P/MB/III/2014 tertanggal 3 Maret 2014 dan Kuasa Hukum Penggugat dengan surat No. 046/S/TMJ/III/2014 tertanggal 17 Maret 2014 dengan surat No. 047/S/TMJ/ III/2014 tertanggal 17 Maret 2014, memberitahukan Tergugat I tentang dasar hukum kepemilikan Penggugat atas kapal MV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE dan sekaligus meminta Tergugat I untuk tidak melayani permintaan atau permohonan untuk perhitungan dan pembayaran biaya labuh dan tambat atau pembayaran biaya *lay up* atau memberikan Surat Persetujuan Berlayar atas kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE yang dimohonkan oleh Tergugat II atau pihak-pihak lain yang mengaku sebagai agen kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE yang ditunjuk oleh Tergugat II;

9. Bahwa atas surat Penggugat diatas, Tergugat I melalui suratnya Nomor : UM.003/4/12/KPL-BTM-14 tertanggal 25 maret 2014 kepada Penggugat, telah menyarankan untuk meminta putusan pengadilan yang menyatakan pihak yang mempunyai hak atas kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE dan selanjutnya Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Direktorat Jenderal Perhubungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui suratnya Nomor : KL202/I/13/14-14 tanggal 28 Maret 2014 telah meminta Tergugat I dalam hal ini Kepala Kantor Pelabuhan Batam untuk tidak memberikan pelayanan berkenaan dengan kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE sehingga adanya penyelesaian aspek hukum kepemilikan kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE;
10. Bahwa Penggugat sebagai pemilik yang sah atas kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE dalam rangka untuk meneguhkan kepemilikan Penggugat atas kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE dengan memperhatikan saran dan disampaikan oleh Tergugat I melalui surat nomor : UM.003/4/12/KPL-BTM-14 tertanggal 25 Maret 2014, pada tanggal 15 April 2014 telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat II di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dibawah register perkara perdata No. 209/Pdt.G/2014/PN.TGN, gugatan yang Penggugat ajukan tersebut telah Penggugat beritahukan kepada Tergugat I melalui surat nomor : 82/P/TMJ/IV/2014 tertanggal 21 April 2014 dan meminta Tergugat I untuk tidak menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar atau Ijin olah gerak atas kapal nomor : UM.003/4/12/KPL-BTM-14 tertanggal 25 Maret 2014 hingga adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
11. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2014 Direktur Jenderal Biro Umum Perdagangan Kapal, Otoritas Maritim Panama telah mengeluarkan Resolusi dengan keputusan yaitu mengakui bahwa telah terjadi pembelian secara hukum oleh Penggugat atas kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE melalui lelang oleh Sheriff of the Supreme Court of Singapore sebagaimana dibuktikan dengan *Bill of Sale* tanggal 25 Agustus 2009 di Singapore dan penghapusan hak penuh terhadap pendaftaran di Panama atas kapal ENGEDI dengan paten Navigasi sementara untuk layanan internasional

Halaman 5 Putusan Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. 30362-PEXT-4 dengan nama panggilan HOEG IMO No. 7724954, Resolusi Direktur Jenderal Biro Umum Perdagangan Kapal, Otoritas Maritim Panama tanggal 21 Mei 2014 tersebut selanjutnya oleh Konsulat Jenderal Panama di Jakarta dengan Surat No. CGP-JI/14-0216 tertanggal 17 Juni 2014 telah menyatakan Resolusi (*Resolusi Providence*) adalah salinan resmi dari dokumen aslinya sesuai dengan salinan sebenarnya yang sah yang diberikan oleh Direktur Jenderal Biro Umum Perdagangan Kapal, Otoritas Maritim Panama dan telah dilegalisir oleh Departemen Pengesahan dan Legalisasi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Panama tanggal 4 Juni 2014;

12. Bahwa salinan Resolusi Direktur Jenderal Biro Umum Perdagangan Kapal, Otoritas Maritim Panama tanggal 21 Mei 2014 tersebut oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya telah disampaikan kepada Tergugat I melalui surat No. 98/P/TMJ/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014, Resolusi Direktur Jenderal Biro Umum Perdagangan Kapal, Otoritas Maritim Panama, tanggal 21 Mei 2014 semakin memperkuat kedudukan Penggugat sebagai pemilik yang sah secara hukum atas kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE dan sebagai institusi pemerintah yang diberikan kewenangan oleh undang-undang *in casu* Undang Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, menjadi kewajiban hukum dari Tergugat I untuk melindungi hak hukum Penggugat sebagai pemilik kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE dari upaya atau tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II, terlebih lagi Direktur Kesatuan Penjagaan laut dan Pantai Direktorat Jenderal Perhubungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia telah meminta Tergugat I dalam hal ini Kepala Kantor Pelabuhan Batam untuk tidak memberikan pelayanan berkenan dengan kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE;
13. Bahwa tanpa diduga Penggugat sebelumnya, pada tanggal 16 Juni 2014 Tergugat II dengan kapasitas sebagai penerima kuasa dari Capital Holding Limited telah mengajukan permohonan surat persetujuan oleh gerak kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE dari lokasi Penggugat ke lokasi Turut Tergugat yang terletak di wilayah Kabil, kota Batam kepada Tergugat I dan pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 Wib Tergugat II dengan berbekal Surat Persetujuan Olah Gerak yang diterbitkan oleh Tergugat I telah menarik kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE dari lokasi Penggugat ke lokasi Turut Tergugat yang terletak di Wilayah Kabil, Kota Batam, tindakan Tergugat I yang memberikan persetujuan olah gerak atas kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE kepada Tergugat II jelas merupakan bentuk perbuatan melawan hukum. Alasan mendasar terhadap penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE oleh

Halaman 6 Putusan Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I kepada Tergugat II merupakan bentuk perbuatan melawan hukum, adalah sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Surat Nomor : 127/P/TMJ/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011 telah memberitahu Tergugat I, bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE berdasarkan *Bill of Sale* antara PT. Masa Batam (Penggugat) dengan Sheriff of the Supreme Court of Singapore tertanggal 25 Agustus 2009;
2. Penggugat dengan Surat Nomor : 132/Pem/TMJ/VIII/2012 tertanggal 9 Agustus 2012 telah menyerahkan dari Surat Singapore Academy of law yang menerangkan keabsahan *Bill of Sale* tanggal 15 Februari 2010 yang disahkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapore kepada Tergugat I;
3. Penggugat dengan Surat No. 12/P/MB/III/2014 tertanggal 3 Maret 2014 dan kuasa hukum Penggugat dengan Surat No. 046/S/TMJ/III/2014 tertanggal 17 Maret 2014 dan Surat No. 047/S/TMJ/III/2014 tertanggal 17 Maret 2014, memberitahukan Tergugat I tentang dasar hukum kepemilikan Penggugat atas kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE dan meminta Tergugat I untuk tidak melayani permohonan pemberian Surat Persetujuan Berlayar atas kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE yang dimohonkan oleh Tergugat II;
4. Surat Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Direktorat Jenderal Perhubungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Nomor : KL.202/I/13/14-14 tanggal 28 Maret 2014 telah meminta Tergugat I dalam hal ini Kepala Kantor Pelabuhan Batam untuk tidak memberikan pelayanan berkenaan dengan kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE;
5. Surat Tanda Bukti Laporan No. TBL/1383/IV/2013/PMJ/Dit. Reskrim tanggal 25 April 2013 di Polda Metro Jaya, atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh Tergugat II;
6. Penggugat dengan Surat Nomor : 82/P/TMJ/IV/2014 tertanggal 21 April 2014 memberitahukan kepada Tergugat I tentang pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum oleh Penggugat terhadap Tergugat II di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dibawah register perkara perdata No. 209/Pdt.G/2014/PN.TGN;
7. Penggugat dengan Surat No. 98/P/TMJ/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014, telah menyampaikan Resolusi Direktur Jenderal Biro Umum perdagangan kapal, Otoritas maritime Panama tanggal 21 Mei kepada Tergugat I;

Artinya berdasarkan 7 (tujuh) poin diatas telah cukup membuktikan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap kapal MV. ENGEDI ex EAGLE

Halaman 7 Putusan Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRESTIGE dan sekaligus dasar bagi Tergugat I untuk tidak menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar atau ijin olah gerak atas kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE atau memberikan pelayanan terhadap kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE yang diajukan oleh Tergugat II;

14. Bahwa disamping itu fakta pengakuan Tergugat II yang terungkap dari beberapa kali pertemuan yang di mediasikan oleh Tergugat I, dimana Tergugat II selalu menyatakan bahwasanya Tergugat II adalah pemilik atas kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE berdasarkan *Bill of Sale* tanggal 15 Februari 2010, namun anehnya pada waktu pengajuan permohonan persetujuan olah gerak tertanggal 16 Juni 2014, Tergugat II menyatakan berkapasitas sebagai penerima kuasa pengurusan kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE dari Capital Gate Holdings Limited, dari fakta ini semakin memperlihatkan ketidakjelasan kedudukan Tergugat II atas kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE, hal tersebut sangat dipahami benar oleh Tergugat I, sehingga seharusnya dan selayaknya sebagai pejabat pemerintah yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan, Tergugat I tidak menerbitkan Surat Persetujuan Olah Gerak yang dimohonkan oleh Tergugat II, namun faktanya Tergugat I justru menerbitkan Surat Persetujuan Olah Gerak atas kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE, perbuatan hukum yang secara sengaja telah dilakukan oleh Tergugat I tersebut dikategorikan dalam bentuk perbuatan melawan hukum;
15. Bahwa penerbitan Surat Persetujuan Olah gerak Kapal oleh Tergugat I terhadap kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE dari lokasi Penggugat ke lokasi Turut Tergugat yang terletak di wilayah Kabil, Kota Batam, jelas merupakan perbuatan yang melanggar hak subyektif Penggugat sebagai pemilik yang sah atas kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE berdasarkan *Bill of Sale* antara PT. Masa Batam dengan Sheriff of the Supreme Court of Singapore tertanggal 25 Agustus 2009, sekaligus bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : KM 01 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (port clearance) yaitu untuk tidak menerbitkan Surat Persetujuan Olah Gerak kapal yang dimohonkan oleh Tergugat II, dengan demikian secara hukum telah cukup untuk menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
16. Bahwa berbicara tentang ketentuan dalam penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal oleh Tergugat I, secara eksplisit telah diatur dalam beberapa peraturan yaitu :

Halaman 8 Putusan Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.Btm



Undang-Undang No. 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran

Pasal 219

"ayat (3) Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan pada kapal atau dicabut apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, pasal 117 ayat (2)....., dilanggar"

Pasal 117

"ayat (2) kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah pelayarannya yang meliputi:

- a. Keselamatan kapal
- b. Pencegahan pencemaran dari kapal
- c. Pengawakan kapal
- d. Garis muat kapal dan pemuatan
- e. Kesejahteraan awak kapal dan kesejahteraan penumpang
- f. Status hukum kapal
- g. Manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan,
- h. Manajemen keamanan kapal

Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor KM 01 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (port clearance)

Pasal 1

"angka 2 Surat Persetujuan Berlayar (port clearance) adalah dokumen Negara yang dikeluarkan syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya"

"angka 5 Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muatan, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keamanan kapal untuk berlayar diperaian tertentu"

Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor KM 01 Tahun 2010 Tentang Perubahan Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (port clearance)

Pasal 7

"ayat 1 syahbandar mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar (port clearance) berdasarkan hasil kesimpulan atau resume pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kelaiklautan kapal"

Didasarkan kepada aturan-aturan sebagaimana dikutip diatas, dengan mengacu kepada beberapa dokumen-dokumen kepemilikan atas kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE yang telah disampaikan oleh Penggugat



kepada Tergugat I dan termasuk temuan yang diperoleh dari beberapa kali pertemuan yang di mediasi oleh Tergugat I, telah cukup menjadikan Tergugat I untuk tidak menerbitkan Surat Persetujuan Olah Gerak yang dimohonkan oleh Tergugat II, dengan telah tetap diterbitkannya Surat Persetujuan Olah Gerak kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE tanggal 16 Juni 2014 oleh Tergugat I atas dasar permohonan Tergugat II jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor KM 01 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*port clearance*);

17. Bahwa penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE tanggal 16 Juni 2014 oleh Tergugat I, sangat merugikan Penggugat karena hilangnya hak penguasaan atas barang yang dimiliki oleh Penggugat, oleh karenanya melalui Surat No. 008/P/MB/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 Penggugat telah menyurati Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI dan ditembuskan kepada Tergugat I dalam hal ini Kepala Kantor Pelabuhan Batam, surat tersebut meminta untuk memerintahkan Kakanpel Batam dan/atau Kepala Bidang Kesyahbandaran Batam untuk mengembalikan kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE kelokasi semula dipulau Janda Berhias, Sekupang Kota Batam, dan meminta Kepala Kantor Perhubungan Laut Kepala Bidang Laut Kepala Bidang Kesyahbandaran Batam untuk memberikan jaminan atas keselamatan dan keamanan kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE tanggal 16 Juni 2014, selama kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE tanggal 16 Juni 2014 berada dilokasi Turut Tergugat;
18. Bahwa selanjutnya Penggugat juga telah menyuruh Turut Tergugat melalui Surat No. 009/MB/VI/2014 tertanggal 18 Juni 2014, Penggugat sebagai pemilik yang sah atas kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE meminta kepada Turut Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan atau tindakan dalam bentuk apapun terhadap kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE termasuk dan tidak terbatas menurunkan barang-barang perlengkapan kapal dan melakukan kegiatan pemotongan/srarp kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE, akan tetapi faktanya pada tanggal 18 Juli 2014 Tergugat II telah menghapus nama kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE yang tertera pada lambung kapal dan tanggal 30 Juli 2014 tiang crane yang terpasang diatas kapal telah dilepas oleh Tergugat II termasuk beberapa fasilitas kapal lainnya juga telah dilepas atau dibongkar oleh Tergugat II, atas tindakan Tergugat II kembali Penggugat melalui Surat No. 02/P/MB/VII/2014 tanggal 30 Juli 2014 meminta Tergugat I untuk



memerintahkan Tergugat II untuk menghentikan seluruh kegiatan diatas kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE dan meminta Tergugat I melakukan penarikan kembali kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE ke lokasi semula di Pulau Janda Berhias, Sekupang, Kota Batam;

19. Bahwa namun demikian, meskipun Penggugat telah meminta Tergugat I dan Turut Tergugat termasuk meminta Tergugat I agar memerintahkan Tergugat II tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun atas kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE permintaan Penggugat tersebut terkesan tidak diindahkan oleh Tergugat I, terbukti hingga gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, Tergugat II masih tetap melakukan kegiatan pemotongan, pembongkaran atas kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE, tindakan Tergugat II secara tanpa hak atas kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE milik Penggugat jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, karena apabila tindakan Tergugat II ini tetap berlanjut, maka terbuka kemungkinan Penggugat akan tidak lagi memiliki kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE yang telah dibeli oleh Penggugat secara sah melalui proses pelelangan Mahkamah Agung Singapore/ *Singapore Supreme of Court*;

20. Bahwa terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II sebagaimana terurai diatas, sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUHPerdara yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada pihak Penggugat, adapun kerugian-kerugian yang dialami Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I Tergugat II tersebut adalah;

Kerugian Materil :

Kerugian atas perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II yang berakibat hilangnya hak Penggugat sebagai pemilik atas kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE untuk mempergunakan/mengusahakan kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE sebesar SIN \$ 2.525.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu dollar Singapore);

Kerugian Immateril :

Kerugian atas rusaknya nama baik Penggugat karena pemberitaan-pemberitaan negative di media massa mengenai kepemilikan dan Penggugat, Penggugat mengestimasi sebesar Rp. 100.000.000.000.- (seratus milyar rupiah);

Bahwa atas kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana terurai diatas, maka Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng patut dihukum membayar ganti rugi materil dan immateril kepada Penggugat sebesar SIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\$ 2.525.000.000.- (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu dollar Singapore) dan Rp. 100.000.000.000.- (seratus milyar rupiah) yang wajib dibayarkan dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

21. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia (*illusoir*) dan hak Penggugat sebagai pemilik kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE, maka Penggugat mohon untuk diletakkan sita tarik/revendicatoire beslaag, terhadap:

1 (unit) kapal dengan nama MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE yang terdaftar di Panama tahun 2008 dengan spesifikasi kapal sebagai berikut :

Berat kotor : 13.995,95 ton

No. IMO : 7724954

Panjang : 161,54 meter

Lebar utama : 22,80 meter

Tahun pembuatan : 1978

Tempat pembuatan : Narasaki Shipbuilding Co.,Ltd.

Yang terletak di lingkungan perusahaan Turut Tergugat di galangan kapal PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) perwakilan Batam, Kabil, Batam;

22. Bahwa mengingat gugatan dalam perkara a quo cukup beralasan secara hukum, maka wajar jika atas putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorbad*) walaupun Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat melakukan upaya verzet, perlawanan, banding maupun kasasi;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Peenggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Batam/Majelis Hakim yang mengadili perkara gugatan a quo, setelah melalui pemeriksaan dalam persidangan, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menyatakan *Bill of Sale* antara Sheriff of the Supreme Court of Singapore dengan PT. Masa Batam tanggal 25 Agustus 2009, adalah sah dan berharga menurut hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah secara hukum atas kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil sebesar SIN \$ 2.525.000.000.- (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu dollar Singapore) dan kerugian immateril sebesar

Halaman 12 Putusan Nomor:211/Pdt.G/2014/PN.Btm



Rp. 100.000.000.000.- (seratus milyar rupiah) kepada Penggugat yang wajib dibayarkan dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan atas perkara ini casu mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk, patuh dan menghormati putusan ini;
7. Menyatakan sah dan berharga sita tarik/*revendicatoir beslaag* atas kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vorbaad*) walaupun Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat melakukan upaya verzet, perlawanan, banding maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Batam/Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon dapat memberi putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) menurut hukum dan kebiasaan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat I serta Turut Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir ataupun diwakili kuasanya walaupun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II tidak pernah hadir ataupun diwakili kuasanya walaupun telah dipanggil secara patut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat II tidak mempergunakan hak untuk membela kepentingan hukumnya dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk MERRYWATI TB, SH. M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Batam sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Desember 2014 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I;
2. Pengadilan Negeri kelas IA Batam tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo;
 - a. Bahwa Surat Persetujuan Olah Gerak yang diterbitkan oleh Tergugat I pada tanggal 16 Juni 2014 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang memberikan persetujuan kepada PT. Sun Jaya Laut Abadi selaku pemohon Surat Persetujuan Olah Gerak untuk menggerakkan kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE dari posisi semula di perairan Sekupang (depan Penggugat) ke galangan kapal Turut Tergugat;
 - b. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada butir 13 halaman 5, butir 15 halaman 7 dan butir 16 halaman 8 pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I dalam menerbitkan Surat Persetujuan Olah Gerak bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (selanjutnya mohon disebut Undang-Undang No. 17 Tahun 2008) dan Peraturan Menteri Perhubungan RI No. KM 01 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (port clearance) (selanjutnya mohon disebut Permenhub No. KM 01 Tahun 2010);
 - c. Bahwa untuk menguji apakah Tergugat I dalam menerbitkan Surat Persetujuan Olah Gerak bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2008 dan Permenhub No. KM 01 Tahun 2010 haruslah diuji melalui Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan melalui Pengadilan Negeri, sehingga Pengadilan Negeri Kelas IA batam tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo;
 - d. Bahwa dengan tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Kelas IA Batam untuk mengadili perkara a quo, maka patut kalau gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap;
 - a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan Surat Persetujuan Olah Gerak pada tanggal 16 Juni 2014;



- b. Bahwa pemohon dalam menerbitkan Surat Persetujuan Olah Gerak haruslah perusahaan pelayaran yang beroperasi di wilayah pelabuhan setempat (dalam hal ini pelabuhan Batam) sedangkan Tergugat II bukan merupakan perusahaan pelayaran, sehingga Tergugat II menunjuk PT. Sun Jaya Laut Abadi selaku agen yang mengurus Surat Persetujuan Olah Gerak;
- c. Bahwa selama proses penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak, kelengkapan persyaratan-persyaratan persetujuan olah gerak dari PT. Sun Jaya Laut Abadi, sehingga keterlibatan PT. Sun Jaya laut Abadi sangat erat kaitannya dengan penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak, yang berarti PT. Sun Jaya Laut Abadi patut untuk ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo;
- d. Bahwa dengan tidak ditariknya PT. Sun Jaya Laut Abadi sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo maka sengketa yang dipersoalkan tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, karena pihak yang seharusnya ikut bertanggung jawab atas terbitnya Surat Persetujuan Olah Gerak yaitu PT. Sun Jaya Laut Abadi, tidak turut digugat, sehingga patut kalau gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Berdasarkan hal tersebut pada eksepsi diatas, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri kelas IA Batam tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo dan pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mulia menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Tergugat I didalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa semua dasar dan alasan gugatan oleh Penggugat dinyatakan ditolak dan setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima kecuali secara nyata-nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat I;
3. Tidak ada penyelesaian yang konkrit terkait kepemilikan kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE antara Penggugat dengan Tergugat II;
 - a. Bahwa permasalahan pokok timbulnya gugatan dari penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II maupun Turut Tergugat dikarenakan adanya saling klaim kepemilikan antara Penggugat dengan Tergugat II terhadap kapal MV.ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE, dimana Penggugat mendasarkan kepemilikannya pada *Bill of Sale* tertanggal 25 Agustus 2009 dan Tergugat II mendasarkan kepemilikannya pada *Bill of Sale* tertanggal 15



Februari 2010 dan surat kuasa dari Capital Gate Holdings Limited selaku pemilik kapal;

- b. Bahwa untuk menyelesaikan saling klaim kepemilikan antara Penggugat dengan Tergugat II, Tergugat I pada berbagai kesempatan hingga terbitnya surat Tergugat I No. UM.003/4/12/KPL-BTM-14 tanggal 25 Maret 2014 telah menyarankan kepada Penggugat dan Tergugat II untuk meminta putusan Pengadilan terkait kepemilikan kapal MV.ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE, namun hingga saat ini Tergugat I belum mendapatkan putusan dimaksud;
- c. Bahwa meskipun Penggugat dalam gugatannya pada butir 6, butir 8 dan butir 10 menyatakan bahwa dalam mempertahankan hak-nya Penggugat telah mengambil beberapa upaya hukum yakni:
- 1) Membuat laporan Polisi di Kantor Kepolisian daerah Kepulauan Riau dengan dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen;
 - 2) Membuat laporan di Polda Metro Jaya dengan dugaan pemalsuan surat;
 - 3) Mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat II di Pengadilan Negeri Tangerang;

Namun Tergugat I belum mendapatkan penyelesaian konkrit terkait kepemilikan kapal dimaksud, terutama penyelesaian berupaya adanya putusan dari Pengadilan terkait kejelasan pemilik kapal MV.ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE;

- d. Bahwa terkait kapal MV.ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE, terdapat fakta hukum yang patut Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat mempertimbangkannya yaitu :
- 1) Adanya Penetapan Pengadilan Negeri Batam Klas IA Batam Nomor 33/Pen.Pdt.G/2013/PN.BTM tanggal 25 April 2013 untuk melakukan penyitaan jaminan (*conservatoir beslag*) atas 1 (satu) unit kapal kargo bernama MV. EAGLE PRESTIGE. Pada saat penetapan ini dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Batam, tidak ada keberatan/intervensi dari Penggugat;
 - 2) Adanya Penetapan Pengadilan Negeri Klas IA Batam Nomor : 33/Pen.Pdt.G/2013/PN.BTM tanggal 7 Maret 2014 untuk melakukan pengangkatan/pencabutan sita jaminan terhadap barang berupa 1 (satu) unit kapal kargo MV. EAGLE PRESTIGE;
 - 3) Adanya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) No. SPPP/12/III/2013/Ditreskrim tanggal 13 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dengan alasan tidak cukup bukti;



- 4) Adanya Putusan Pengadilan Negeri Batam atas perkara oerdata No. 33/Pdt.G/2013/PN.BTM tanggal 4 Desember 2013 antara VIJAI KUMAR DASWANI melawan PT. Bina Bahari Makmur (Tergugat II dalam perkara ini) yang memutuskan sebagai berikut:
- a) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - b) Menyatakan tindakan Tergugat terhadap Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
 - c) Menyatakan akta perjanjian pengikatan jual beli akta No. 7 tanggal 10 April 2012 yang dibuat dihadapan RITA IMELDA GINTING, SH Notaris di Jakarta adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
 - d) Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang yang dibayar sebesar Rp. 7.500.000.000.- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat sebagai Pengganti rugi materil yang diderita oleh Penggugat;
 - e) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas 1 (satu) unit kapal kargo bernama MV. EAGLE PRESTIGE tipe general cargo, berbendara Panama, registrasi No. 28659-02-B, tahun pembuatan 1978, brotu Tonnage 13.995 Ton (tiga belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima ton) DWT 18.828,20 ton (delapan belas ribu delapan ratus dua puluh delapan koma dua puluh ton) UN Motor Diesel Siete (7) Cilinder Engine Mitachi – 10.500 HP/16,5 knot nama panggil HOEG, IMO No. 7724954, ukuran panjang 150.84 M (seratus lima puluh koma delapan puluh empat meter), lebar 22,80 M (dua puluh dua koma delapan puluh meter) tinggi 13.30 M (tiga belas koma tiga puluh meter);
 - f) Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Bahwa salah satu dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan putusan tersebut diatas adalah :
- “bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang diajukan Tergugat kepada Penggugat pada saat transaksi jual beli atas objek sengketa tersebut, kapal MV. EAGLE PRESTIGE adalah hak milik Tergugat”;
- 5) adanya Putusan Pengadilan Negeri Batam No. 91/Pdt.Plw/2013/PN.BTM tanggal 28 Agustus 2014 dalam perkara perlawanan terhadap putusan Pengadilan Negeri Klas IA Batam No. 33/Pdt.G/2013/PN.BTM tanggal 4 Desember 2013 antara PT. Masa Batam sebagai Pelawan (Penggugat dalam perkara ini) melawan VIJAI KUMAR DASWANI sebagai Terlawan I dan PT. Bina Bahari



Makmur sebagai Terlawan II (Tergugat II dalam perkara ini) yang memutuskan sebagai berikut:

- a) Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian;
 - b) Menyatakan Pelawan bukan Pelawan yang benar dan beritikad baik terhadap Terlawan I;
 - c) Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang benar dan beritikad baik terhadap Terlawan II;
 - d) Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara sebesar Rp. 2.926.000.- (dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - e) Menolak perlawanan Pelawan untuk selebihnya;
- e. Bahwa berdasarkan beberapa fakta hukum pada huruf d diatas, dapat disimpulkan bahwa Penggugat maupun Tergugat II belum beritikad baik dalam menyelesaikan saling klaim kepemilikan kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE;
4. Tindakan Tergugat I yang menerbitkan Surat Persetujuan Olah Gerak kepada kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
- a) Bahwa Penggugat dalam gugatannya butir 13 s.d. butir 16 telah mendalilkan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan Surat Persetujuan Olah Gerak kepada kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE;
 - b) Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya butir 13 s.d. butir 16 tersebut adalah tidak benar karena Tergugat I dalam menerbitkan Surat Persetujuan Olah Gerak telah didasarkan pada peraturan yang berlaku;
 - c) Bahwa kronologis Tergugat I menerbitkan Surat Persetujuan Olah Gerak kepada kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - 1) Pada tanggal 26 Maret 2014, Tergugat I mengundang Penggugat, Tergugat II, PT. Kumala Putra Nusantara (selaku agen Tergugat II) dan PT. Diamond Marine Indah (mengaku sebagai agen yang ditunjuk oleh pemilik kapal) untuk melakukan mediasi terkait kepemilikan MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE, pada pertemuan tersebut diminta kepada semua pihak yang mengaku memiliki kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE agar menyerahkan dokumen yang dimiliki untuk diteruskan ke Negara bendera dalam hal ini Negara Panama, oleh Tergugat I untuk mengklarifikasi keabsahan masing-masing dokumen yang dimiliki oleh para pihak;



- 2) Pada tanggal 2 April 2014, Tergugat I melalui Surat No. KL.203/1/1/Kpl.BTM-14 perihal Document Authenticity Information MV. ENGENDI ex. EAGLE PRESTIGE, membuat surat kepada ke Panama Maritime Authority Director General de Marina Mercante Panama, namun terhadap surat tersebut tidak ada tanggapan;
- 3) Pada tanggal 4 April 2014, PT. Sun Jaya Laut Abadi selaku agen pelayaran yang ditunjuk oleh TERGUGAT II melalui surat No. 025/BBM-JKT/III/2014 tertanggal 20 Maret 2014, mengajukan kembali permohonan olah gerak dengan surat No. 04/SJLA/BTM/4/2014 dan permohonan tersebut belum dapat diterbitkan oleh TERGUGAT I sesuai dengan surat TERGUGAT I No. KL.203/1/2/Kpl.Btm-14 tanggal 7 April 2014 perihal Olah gerak MV. ENGEDI ex. EAGLE PRESTIGE;
- 4) Pada tanggal 22 April 2014, TERGUGAT I mengirim surat kepada Konsulat Jenderal Panama di Jakarta melalui surat No. KL.203/1/3/Kpl.Btm-14 yang pada intinya menanyakan keterangan kepemilikan terakhir MV. ENGEDI ex. EAGLE PRESTIGE;
- 5) Menjawab surat dari TERGUGAT I tertanggal 22 April 2014 tersebut, pada tanggal 24 April 2014 pihak Konsulat Jenderal Panama di Jakarta melalui surat No. CGP- JI/14-0178 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemilik kapal MV. ENGEDI ex. EAGLE PRESTIGE adalah CAPITAL GATE HOLDINGS LIMITED;
- 6) Pada tanggal 29 April 2014, TERGUGAT I melalui surat No. KL203/1/4/Kpl.Btm-14 membuat surat kepada PENGUGAT, TERGGUGAT II, dan PT. Diamond Marine Indah yang pada pokoknya menyampaikan hasil klarifikasi yang menyatakan bahwa kapal MV. ENGEDI ex. EAGLE PRESTIGE adalah milik Capital Gate Holding Limited dengan perwakilan resmi Quijano & Associate namun guna memverifikasi legalitas dokumen (keaslian) yang dikeluarkan Otoritas Kelautan Panama, Konsulat Jenderal Panama harus melihat dokumen asli kapal MV. ENGEDI ex. EAGLE PRESTIGE;
- 7) Pada tanggal 16 Juni 2014, PT. Sun Jaya Laut Abadi melalui surat No. 05/SJLA- BTM/6/2014 mengajukan kembali permohonan olah gerak secara *towing & double assist*, dan pada saat permohonan tersebut PT. Sun Jaya Laut Abadi telah menyerahkan semua dokumen asli kapal MV. ENGEDI ex. EAGLE PRESTIGE, dokumen-dokumen yang dilegalisir oleh Konsulat Jenderal Panama di Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 2 Juni 2014, dan dokumen yang terkait dengan kapal MV. ENGEDI ex. EAGLE PRESTIGE, seperti :

- a) Salinan Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Batam no. 33/PDT.G/PLW/2013/PN.BTM taggal 4 Desember 2013 antara Vijai Kumar Daswani melawan PT. Bina Bahari Makmur;
- b) Surat Kepolisian Daerah Propinsi Kepulauan Riau yang ditujukan kepada Direktur PT. Kumala Putra Nusantara No. B/58/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 perihal surat jawaban kepada PT. Kumala Putra Nusantara, yang isinya menyampaikan bahwa terhadap kapal MV. ENGEDI ex. EAGLE PRESTIGE yang pernah dilaporkan ke Polda Kepri pada tahun 2010 telah dihentikan penyidikannya dengan diterbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) No. SPPP/12/III/2013/ Ditreskrimum tanggal 13 Maret 2013 dengan alasan tidak cukup bukti, bahwa kapal MV. ENGEDI ex. EAGLE PRESTIGE tidak pernah menjadi objek perkara di Polda Kepri, bahwa putusan Pengadilan Negeri Klas IA Batam tertanggal 4 Desember 2013 telah berkekuatan hukum tetap;
- c) Surat Konsulat Jenderal Panama di Jakarta No. CGP-JI/14-0178 tanggal 24 April 2014 perihal MV. ENGEDI (IMO 7724954) yang menyatakan bahwa kapal MV. ENGEDI nomor IMO : 7724954 terdaftar di registrasi Panama pemilik Capital Gate Holdings Limited dengan perwakilan resmi Quijano & Associates;
- d) Surat Capital Gate Holdings Limited No. 011/SH/CCH/MARCH/14 tanggal 17 Juni 2014 menyatakan bahwa Capital Gate Holdings Limited memberikan kuasa kepada PT. Bina Bahari Makmur untuk mengatur semua pengaturan administrasi dengan Institusi Republik Indonesia sehubungan dengan kapal MV. Engedi;
- e) Surat Pernyataan Direktur PT. Bina Bahari Makmur tanggal 21 Februari 2014 yang menyatakan bahwa apabila dikemudian hari terdapat tuntutan pidana maupun perdata terhadap kapal MV. ENGEDI ex. EAGLE PRESTIGE, maka akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap tuntutan tersebut dan ditandatangani diatas materai yang cukup;
- f) Surat PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari Cabang Batam No. 131/DKB- BTM/III/2014 tanggal 15 Maret 2014 perihal Pekerjaan *floating repair* MV. Engedi ex. MV. Eagle Prestige yang menyatakan :

Halaman 20 Putusan Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal diizinkan masuk/sandar setelah pengurusan surat izin tersebut telah disetujui oleh kepanduan, syahbandar untuk izin gerak dan lainnya;
 - Menyerahkan surat penunjukan petugas yang mewakili pemilik kapal sebelum kapal masuk galangan;
 - Tunduk dan mematuhi peraturan galangan (*dock regulation*);
 - Selama kapal perbaikan diareal galangan, asuransi menjadi beban pemilik kapal (owner);
- 8) Pada saat PT. Sun Jaya Laut Abadi mengajukan permohonan Surat Persetujuan Olah Gerak kepada TERGUGAT I, turut hadir perwakilan Konsulat Jenderal Panama yang bernama Sdr. Bambang Sutadi dimana berdasarkan email dari Konsulat Jenderal Panama di Jakarta No. CGP-JI/14-0215 tertanggal 16 Juni 2014 menyatakan bahwa Sdr. Bambang Sutadi telah ditunjuk untuk membantu Konsulat Jenderal Panama di Jakarta terhadap semua kapal berbendera Panama;
- 9) Sebelum persetujuan olah gerak diberikan, TERGUGAT I melakukan konfirmasi kepada PENGGUGAT untuk membuktikan apakah PENGGUGAT juga mempunyai dokumen kepemilikan dan PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya menyerahkan 1 (satu) set copy dokumen yang diterbitkan oleh Biro Umum Perdagangan Kapal Resolusi dan Konsultasi Panama tanggal 21 Mei 2014;
- 10) Pada saat Kuasa Hukum PENGGUGAT menyerahkan 1 (satu) set copy dokumen yang diterbitkan oleh Biro Umum Perdagangan Kapal Resolusi dan Konsultasi Panama tanggal 21 Mei 2014, TERGUGAT I meminta agar dapat diperlihatkan dokumen yang asli dengan batas waktu sampai pukul 18.00 WIB tanggal 16 Juni 2014, namun Kuasa Hukum PENGGUGAT tidak dapat memperlihatkannya sampai batas waktu yang telah ditentukan.
- TERGUGAT I perlu melihat dokumen yang asli karena dokumen copy yang diperlihatkan PENGGUGAT dihadapan TERGUGAT I hanya ditempelkan keatas kertas yang dilegalisir oleh Director General De Marina Mercante tanggal 9 Juni 2014 (Apostille - convention de la haye du 5 octobre 1961).
- 11) Oleh karena Kuasa Hukum PENGGUGAT tidak dapat memperlihatkan dokumen yang asli sampai batas waktu yang telah ditentukan maka TERGUGAT I menerbitkan Surat Persetujuan Olah Gerak dan selanjutnya TERGUGAT I menyampaikan ke Kuasa Hukum PENGGUGAT (Sdr. LU Sudirman, SH., MM., M.Hum) bahwa kapal MV. ENGEDI ex. EAGLE PRESTIGE digerakkan dari perairan Sekupang ke

Halaman 21 Putusan Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

galangan kapal TURUT TERGUGAT dan masih berada di dalam wilayah hukum TERGUGAT I;

d. Bahwa hal-hal yang menjadi pertimbangan TERGUGAT I dalam menerbitkan Surat Persetujuan Olah Gerak kepada kapal MV. ENGEDI ex. EAGLE PRESTIGE adalah :

- 1) Adanya surat dari pihak Konsulat Jenderal Panama di Jakarta No. CGP-JI/14-0178 tanggal 24 April 2014 yang menyatakan bahwa pemilik kapal MV. ENGEDI ex. EAGLE PRESTIGE adalah Capital Gate Holdings Limited;
- 2) Semua dokumen asli kapal MV. ENGEDI ex. EAGLE PRESTIGE, dokumen-dokumen yang dilegalisir oleh Konsulat Jenderal Panama di Jakarta tertanggal 2 Juni 2014, dan dokumen yang terkait dengan kapal MV. ENGEDI ex. EAGLE PRESTIGE telah diserahkan oleh PT. Sun Jaya Laut Abadi selaku agen TERGUGAT II kepada TERGUGAT I;
- 3) Adanya email dari Konsulat Jenderal Panama di Jakarta No. CGP-JI/14-0215 tertanggal 16 Juni 2014 yang menyatakan bahwa Sdr. Bambang Sutadi telah ditunjuk untuk membantu Konsulat Jenderal Panama di Jakarta terhadap semua kapal berbendera Panama yang sedang berlabuh di perairan Batam - Kepulauan Riau;
- 4) Tidak dapatnya Kuasa Hukum PENGUGAT memperlihatkan dokumen kepemilikan yang asli sampai batas waktu yang telah ditentukan;
- 5) Adanya surat dari Capital Gate Holdings Limited No. 001/SH/CCH/MARCH/14 tanggal 5 Maret 2014 yang menunjuk TERGUGAT II sebagai kuasa untuk mengurus kapal MV. ENGEDI ex. EAGLE PRESTIGE;
- 6) Adanya Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. Ervan tanggal 12 Juni 2014 selaku Direktur TERGUGAT II yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila dikemudian hari terdapat tuntutan pidana maupun perdata terhadap kapal MV. ENGEDI ex. EAGLE PRESTIGE, maka akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap tuntutan tersebut;
- 7) Adanya surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. Ervan tanggal 16 Juni 2014 selaku Direktur TERGUGAT II yang pada pokoknya menyatakan dan bertanggungjawab secara penuh atas :
 - a) Menjamin kepastian hukum bahwa tidak ada tuntutan dari pihak-pihak lain atas kepemilikan kapal MV. ENGEDI ex. EAGLE PRESTIGE dan apabila dikemudian hari ada timbul tuntutan secara perdata maupun pidana atas kapal MV. ENGEDI ex. EAGLE PRESTIGE kami bertanggungjawab secara penuh;
 - b) Apabila ada tuntutan dari pihak lain akibat pergerakan dan/atau kegiatan maupun kepemilikan kapal MV. ENGEDI ex. EAGLE PRESTIGE maka kami yang bertanggungjawab penuh dan Kantor

Halaman 22 Putusan Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Batam (syahbandar) tidak bertanggungjawab atas tuntutan dari pihak lain;

- c) Kami bertanggungjawab penuh apabila terjadi kerugian dan/atau biaya yang timbul akibat pergerakan dan atau kegiatan kapal MV. ENGEDI ex. EAGLE PRESTIGE;
- 8) Adanya Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Batam No. 33/PDT.G/20/3/PN.BTM tanggal 4 Desember 2013 dimana salah satu pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa kapal MV. ENGEDI ex. EAGLE PRESTIGE adalah milik PT. Bina Bahari Makmur (TERGUGAT II dalam perkara ini);
- 9) Adanya surat Kepolisian Daerah Propinsi Kepulauan Riau yang ditujukan kepada Direktur PT. Kumala Putra Nusantara No. B/58/II/2014 tanggal 28 Pebruari 2014 perihal surat jawaban kepada PT. Kumala Putra Nusantara yang pada pokoknya menyampaikan bahwa terkait dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen yang terjadi di PT. Masa Batam telah dihentikan penyelidikannya oleh penyidik Ditreskrimum Polda Kepri melalui SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) No. SPPP/12/III/2013/Ditreskrimum tanggal 13 Maret 2013 dengan alasan tidak cukup bukti;
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (selanjutnya mohon disebut UU NO. 17 Tahun 2008) menyebutkan bahwa :
 - (1) Syah Bandar hanya dapat menahan kapal di pelabuhan atas perintah tertulis pengadilan;
 - (2) Penahan kapal berdasarkan perintah tertulis pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan alasan :
 - a) Kapal yang bersangkutan terkait dengan perkara pidana; atau
 - b) Kapal yang bersangkutan terkait dengan perkara perdata;
- f. Bahwa meskipun PENGGUGAT dalam gugatannya butir 8, butir 10, butir 13 s.d. butir 16 meminta agar TERGUGAT I tidak menerbitkan Surat Persetujuan Olah Gerak yang dimohonkan oleh TERGUGAT II namun berdasarkan Pasal 222 UU NO. 17 Tahun 2008, TERGUGAT I tidak dapat menahan kapal MV. ENGEDI ex. EAGLE PRESTIGE untuk berolah gerak dari perairan Sekupang ke galangan kapal TURUT TERGUGAT sepanjang belum ada perintah dari Pengadilan.
- g. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya secara tegas menyatakan bahwa telah melakukan beberapa upaya hukum terkait kapal MV. ENGEDI ex. EAGLE PRESTIGE, yakni :

Halaman 23 Putusan Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Membuat Laporan Polisi di kantor Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dengan dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen;
- 2) Membuat laporan di Polda Metro Jaya dengan dugaan pemalsuan surat;
- 3) Mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap TERGUGAT II di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang;

Namun dari beberapa upaya hukum tersebut diatas, TERGUGAT I tidak pernah mendapatkan perintah penahanan kapal dari pihak Pengadilan. Ditambah lagi bahwa pihak Kepolisian Daerah Propinsi Kepulauan Riau telah menyatakan kapal MV. ENGEDI ex. EAGLE PRESTIGE tidak pernah menjadi objek perkara terkait dengan permasalahan hukum di Polda Kepri.

- h. Bahwa Surat Persetujuan Olah Gerak diterbitkan untuk melaksanakan kegiatan perbaikan, percobaan berlayar, kegiatan alih muat di kolam pelabuhan, menunda, dan bongkar muat barang berbahaya yang wajib mendapatkan persetujuan dari Syahbandar sebagaimana diatur didalam Pasal 209 huruf c jo. Pasal 216 Undang- Undang No. 17 Tahun 2008;
 - i. Bahwa berdasarkan kronologis maupun pertimbangan yang telah dijelaskan diatas, terbukti bahwa Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya;
5. Penggugat dalam gugatannya pada butir 18 dan 19 yang pada pokoknya menyatakan bahwa permintaan kepada Tergugat I untuk memerintahkan Tergugat II agar menghentikan seluruh kegiatan dalam bentuk apapun atas kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE terkesan tidak diindahkan oleh Tergugat I adalah tidak benar dan mengada-ada;

Tergugat I melalui surat No. UM.003/1/08/KPL-Btm-14 tanggal 17 Juni 2014 yang ditujukan kepada pimpinan PT. Doc dan Perkapalan Kodja Bahari Cabang Batam dan ditembuskan kepada PT. Bina Bahari Makmur, PT. Sun Jaya Laut Abadi dan DPC INSA Batam, telah meminta untuk tidak melakukan kegiatan/pekerjaan apapun di kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE serta tidak memindahkan/melakukan pergerakan terhadap kapal tersebut sampai ada pemberitahuan selanjutnya dari kantor Pelabuhan Batam;

Kemudian Tergugat I melalui surat No. KL.203/1/6/Kpl-BTM-14 tanggal 4 Agustus 2014 kembali mengingatkan PT. Dock dan Perkapalan Kodja Bahari Cabang Batam bahwa ada pihak yang masih mengaku kepemilikan atas kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bersama maka dengan ini diminta kepada PT. Dock dan Perkapalan Kodja Bahari Cabang Batam untuk tidak melakukan kegiatan atau pekerjaan apapun terhadap kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE digalangnya serta tidak memindahkan/melakukan pergerakan terhadap kapal tersebut sampai ada pemberitahuan selanjutnya dari Kantor Pelabuhan

Halaman 24 Putusan Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam dan apabila pemberitahuan ini tidak diindahkan maka segala akibat yang timbul terhadap kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE baik secara perdata maupun secara pidana merupakan tanggungjawab sepenuhnya oleh PT. Bina Bahari Makmur dan PT. Dock dan Perkapalan Kodja Bahari Cabang Batam;

Secara parallel Tergugat I juga menyurati Tergugat II melalui surat No. KL.203/1/5/Kpl-14 tanggal 4 Agustus 2014 yang isinya mengingatkan sebagaimana pada surat No. KL.203/1/6/Kpl.BTM-14 tanggal 4 Agustus 2014;

Disamping itu dalam rangka pengamanan terhadap kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE selama digalangan milik Turut Tergugat, Tergugat I telah menyurati Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau melalui surat No. KL.203/1/7/Kpl.Btm-14 tanggal 4 Agustus 2014 yang pada pokoknya memohon bantuan untuk dapat kiranya memberikan perlindungan hukum dan pengamanan terhadap kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE sehingga segala aktifitas/kegiatan pembongkaran/upaya *scrapping* terhadap kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE yang saat ini berada digalangan milik Turut Tergugat yang dilakukan oleh Tergugat II untuk segera dihentikan; Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, tidak terbukti bahwa Tergugat I terkesan tidak mengindahkan permintaan Penggugat, justru Tergugat I telah mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi upaya kegiatan apapun atas kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE;

6. Bahwa diterbitkannya Surat Persetujuan Olah Gerak pada tanggal 16 Juni 2014 terhadap kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE berdasarkan permohonan dari PT. Sun Jaya Laut Abadi No. 05/SJLA-BTM/6/2014 merupakan persetujuan menggerakkan kapal dari perairan Sekupang menuju galangan milik Turut Tergugat yang masih didalam wilayah kerja Tergugat I;
7. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka sudah sepatutnya Tergugat I dibebaskan kewajiban penggantian kerugian materil dan kerugian immateriil sebagaimana dinyatakan Penggugat dalam gugatannya butir 20;
8. Bahwa berdasarkan pasal 180 ayat 1 HIR, 191 ayat 1 RBg, pasal 54 dan 57 RV dan SEMA RI No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorbad*) dan *Provisional*, SEMA RI No. 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Serta Merta dan Provisional, sehingga pada dasarnya putusan serta merta tidak dapat dilaksanakan kecuali salah satunya dalam hal gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan

Halaman 25 Putusan Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tandatangannya yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;

Berdasarkan uraian diatas, apa yang dinyatakan Penggugat dalam gugatannya butir 22 adalah tidak berdasar dan keliru, oleh karenanya dimohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk tidak menjatuhkan putusan serta merta (*uit voerbaar bij vorbad*);

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka Tergugat I mohon kepada ketua pengadilan Negeri Klas IA Batam melalui Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan memutus perkara ini agar sudilah kiranya memberi putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat I dalam menerbitkan Surat Persetujuan Olah Gerak tanggal 16 Juni 2014 kepada kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak merugikan hak keperdataan Penggugat;
3. Membebaskan Tergugat I dari tuntutan ganti rugi materil dan immateril;
4. Menyatakan putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorbad*) tidak dapat diterima;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 5 Januari 2015 demikian pula Tergugat I telah mengajukan Duplik pada tanggal 12 Januari 2015;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Bill of Sale/Akta Penjualan Kapal MV.Engedi Ex Eagle, tertanggal 25 Agustus 2009 dengan Nomor IMO No. 7724954 dan GRT 13,995.95, diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Gambar Penetapan Lokasi PT. Masa Batam No. 211,22100480.HI tertanggal 20 April 2011, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Billing Statement untuk biaya keagenan kapal dari PT. Diamond Marine Indah kepada PT. Masa Batam untuk kapal MV. Engedi ex Eagle Prestige senilai Rp. 21.500.000 tertanggal 13 November 2009, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Invoice Nomor 0156/DMI-BTM/XI/2009 tanggal 13 Nopember 2009 dari PT. Diamond Marine Indah kepada PT. Masa Batam untuk biaya labuh tambat MV. Engedi ex Eagle Prestige periode 28 September 2009 - 28 Oktober 2009, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Berita dari Tribun Batam tanggal 27 November 2010, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Berita dari Batam Pos tanggal 27 November 2010, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Pengumuman di Koran Tribun Batam tanggal 19 April 2013, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Pengumuman di Koran Batam Pos tertanggal 24 April 2013 diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Order of Court tertanggal 05 Juni 2009 dari Pengadilan Negeri Singapura terhadap MV. Engedi ex Eagle Prestige, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pengadilan Tinggi Singapura perihal Commission for Appraisalment and sale tertanggal 17 Juni 2009, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Conditional Contract antara Sheriff of the Supreme Court of Singapore dengan PT. Masa Batam tertanggal 11 Agustus 2009, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Affidavit Mr.Tan Wen Hsien tertanggal 13 Agustus 2009, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Email dari Supcourt Sheriff (Supcourt) kepada trimandirijustice@yahoo.com tertanggal 15 Agustus 2013, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Email Quijano & Associates, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi surat pemberitahuan dari Kantor Pelabuhan Batam yang ditujukan kepada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari tertanggal 17 Juni 2014, diberi tanda P-15;
16. Foto Hasil Survey Kapal MV. Engedi ex Eagle Prestige tertanggal 14 Januari 2015, 18 Juli 2014, 30 Juli 2014, 31 Juli 2014 dan 10 Agustus 2014, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 52/Akta/Pdt.G/2014/PN.BTM Jo Nomor 91/Pdt.Plw/2013/PN.BTM tertanggal 29 September 2014, diberi tanda P-17;

Halaman 27 Putusan Nomor:211/Pdt.G/2014/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Surat Direccion General De Marina Mercante Resoluciones Y Consultas, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Surat keterangan dari Konsul Jenderal Panama di Jakarta tertanggal 17 Juni 2014, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Surat dari FH. Tri Mandiri Justice perihal Permohonan Klarifikasi kepada Ambassador and Consul General Panama-Indonesia, tertanggal 30 September 2014, diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Surat balasan dari Consul General of Panama Jakarta tertanggal 06 Oktober 2014, diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Register of Companies Search Report dari BVI Financial Services Commission, Registry of Corporate Affairs tertanggal 12 Desember 2014, diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Surat dari Supreme Court Singapura kepada Firma Hukum Tri Mandiri Justice tertanggal 12 Januari 2015, diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Surat dari Firma Hukum Tri Mandiri Justice perihal Pemberitahuan Kepada Kepala Kantor Pelabuhan Batam, tertanggal 17 Mei 2010, diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Surat persetujuan Olah Gerak No : GM.766/235/SYB-BTM/SKP/V/2010 tertanggal 24 Mei 2010, diberi tanda P-25;
26. Fotokopi Surat dari Firma Hukum Tri Mandiri Justice perihal permohonan perhitungan biaya Labuh dan Biaya Tambat Kepada Kepala Kantor Pelabuhan Batam tertanggal 2 Juli 2010, diberi tanda P-26;
27. Fotokopi Surat persetujuan pengembalian posisi kapal No : PK.667/0/SYB-BTM/BTA/IX/2010 tertanggal 30 September 2010, diberi tanda P-27;
28. Fotokopi Surat dari Firma Hukum Tri Mandiri Justice kepada Kepala Kantor Pelabuhan Laut Batam tertanggal 12 AGUSTUS 2011, diberi tanda P-28;
29. Fotokopi Surat pemberitahuan dan himbauan dari PT. MASA BATAM yang ditujukan kepada Kabid Komersil Pelabuhan Laut Batam tertanggal 03 Maret 2014, diberi tanda P-29;
30. Fotokopi Surat dari Firma Hukum Tri Mandiri Justice kepada Kabid Syahbandar Batam Perihal Pemberitahuan untuk tidak menerbitkan persetujuan berlayar terhadap kapal MV. Engedi ex Eagle Prestige milik PT. Masa Batam tertanggal 17 Maret 2014, diberi tanda P-30;
31. Fotokopi Surat dari Firma Hukum Tri Mandiri Justice No .046/S/tmj/III/2014 tertanggal 17 Maret 2014 perihal permohonan bantuan untuk meginstruksikan kepada kepala Syahbandar Batam dan Kepala Kantor Pelabuhan laut Batam untuk tidak menerbitkan surat persetujuan berlayar terhadap Kapal MV. Engedi ex Eagle Prestige milik PT. Masa Batam, diberi tanda P-31;

Halaman 28 Putusan Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotokopi Surat dari Kepala Kantor Pelabuhan Laut Batam kepada Firma Hukum Tri Mandiri Justice, tertanggal 25 Maret 2014, diberi tanda P-32;
33. Fotokopi Surat dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut RI kepada Kepala Kantor Pelabuhan Batam, tertanggal 28 Maret 2014, diberi tanda P-33;
34. Fotokopi Notulen hasil pertemuan tertanggal 27 Maret 2014, diberi tanda P-34;
35. Fotokopi Surat Undangan Rapat tertanggal 29 April 2014, diberi tanda P-35;
36. Fotokopi Surat dari PT. Masa Batam tertanggal 18 Juni 2014 yang ditujukan kepada Dirjen Perhubungan Laut RI Perihal Pengaduan atas Persetujuan izin olah gerak kapal MV. Engedi yang telah diterbitkan oleh Kabid Kesyahbandaran Batam, diberi tanda P-36;
37. Fotokopi Surat dari PT. Masa Batam kepada Pimpinan PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari Persero Cabang Batam tertanggal 18 Juni 2014, diberi tanda P-37;
38. Fotokopi Surat Pemberitahuan dari PT. Masa Batam kepada Kantor Pelabuhan Laut Batam, tertanggal 16 Juli 2014, diberi tanda P-38;
39. Fotokopi Surat PT. Masa Batam kepada Kantor Pelabuhan laut Batam Perihal Surat Permohonan Persetujuan Belayar tertanggal 16 Juli 2014, diberi tanda P-39;
40. Fotokopi Surat Laporan Atensi dari PT. Masa Batam kepada Kepala Kantor Pelabuhan Laut Batam, tertanggal 21 Juli 2014, diberi tanda P-40;
41. Fotokopi Surat Pengaduan dari PT. Masa Batam kepada Kepala Kantor Pelabuhan Laut Batam, tertanggal 30 Juli 2014, diberi tanda P-41;
42. Fotokopi Surat Pengaduan dari PT. Masa Batam kepada Pimpinan PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari Persero Pusat, tertanggal 31 Juli 2014, diberi tanda P-42;
43. Fotokopi Notulen Hasil Pertemuan tertanggal 04 September 2014, diberi tanda P-43;
44. Fotokopi Surat dari PT. Masa Batam kepada Dirjen Perhubungan Laut RI perihal Pengaduan Tentang Kinerja Kabid Kesyahbandaran Batam dan Kepala Kantor Pelabuhan Laut Batam, tertanggal 09 September 2014, diberi tanda P-44;
45. Fotokopi Surat dari PT. Masa Batam kepada Dirjen Perhubungan Laut RI perihal Pengaduan Tentang Kinerja Kabid Kesyahbandaran Batam dan Kepala Kantor Pelabuhan Laut Batam yang kedua kalinya, tertanggal 15 Oktober 2014, diberi tanda P-45;
46. Rekaman pertemuan rapat tertanggal 02 Mei 2014, diberi tanda P-46;

Halaman 29 Putusan Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya kecuali bukti P-4, P-15, P-25, P-26, P-27, P-30, P-32, P-33 dan P-35, tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi dipersidangan bernama NATALIS MATURAN yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT . Masa Batam sebagai Security sejak bulan April 2014
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah masalah sengketa kapal, akan tetapi nama kapalnya saksi sudah tidak ingat lagi,
- Bahwa kapal tersebut adalah milik Penggugat PT. Masa Batam yang saat itu sedang bersandar di Pulau Janda Berhias dimana ada pihak lain yang juga mengaku kepemilikannya;
- Bahwa kapal tersebut adalah kapal jenis pengangkut barang;
- Bahwa Pulau Janda Berhias tempat kapal tersebut bersandar adalah milik PT. Masa Batam dan saat itu kapal tersebut juga masih dikuasai oleh PT. Masa Batam;
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2014 ada pihak yang mengatakan bahwa kapal tersebut adalah miliknya dan berusaha untuk memindahkan atau menarik kapal tersebut dari Pulau Janda Berhias dengan menggunakan 3 unit tugboat dan 4 unit kapal pancung yang didalamnya membawa sekelompok orang;
- Bahwa melihat keadaan tersebut, saksi kemudian menggerakan massa sekitar 60 orang untuk menghalangi atau mengantisipasi mereka bila menarik kapal tersebut dan awalnya penarikan kapal tersebut gagal, lalu sore harinya sekitar jam 17.30 Wib, saksi dipanggil oleh kepala Syahbandar Batam yang bernama JHON KENEDI dan saksi datang ke kantor Syahbandar Batam bersama teman saksi yang bernama TAUFIK dan sesampainya di Kantor Syahbandar Batam, saksi melihat sudah ada lima orang yang salah satu dari mereka bernama SOPAR;
- Bahwa saksi waktu itu di suruh memperlihatkan bukti kepemilikan dari Kapal tersebut dan saat itu saksi serahkan, namun dari pihak yang telah ada di Kantor tersebut mengatakan bahwa surat kepemilikan kapal yang saksi perlihatkan tersebut adalah palsu, lalu Kepala Syahbanda Bapak Jhon Kenedi mengatakan oleh karena saksi tidak dapat memperlihatkan bukti kepemilikan kapal tersebut, maka memerintahkan agar dilakukan

Halaman 30 Putusan Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.Btm



penarikan kapal tersebut dengan menerbitkan surat Persetujuan Olah Gerak Kapal pada malam itu juga, lalu Bapak Jhon Kenedi menelpon orang untuk menarik kapal tersebut namun saksi tidak tahu siapa yang ditelpon oleh Jhon Kenedi saat itu dan Bapak Jhon Kenedi juga mengatakan kepada saksi bahwa kapal tersebut ditarik dan pindahkan dan tidak akan ada perubahan apapun terhadap kapal tersebut;

- Bahwa Surat yang saksi bawa waktu itu tidak ada diperiksa oleh Bapak Jhon Kenedi, karena langsung dinyatakan palsu oleh pihak yang ada disana saat itu;
- Bahwa Saat itu saya tidak ada diberi waktu untuk melengkapi bukti kepemilikan kapal tersebut, mereka hanya mengatakan bahwa surat yang saya bawa itu palsu, dan saat itu hampir saja surat tersebut dirobek oleh mereka yaitu orang yang sudah ada diruang Jhon Kenedi pada saat saksi datang kesana;
- Bahwa Pertemuan yang dilakukan di Kantor Syahbandar Batam tepatnya diruang Bapak Jhon Kenedi waktu itu berlangsung sekitar 15 menit;
- Bahwa setelah Bapak Jhon Kenedi mengatakan mengeluarkan Surat Persetujuan Olah Gerak, saksi langsung menuju Pulau Janda berhias dan saat itu saksi melihat kapal sudah mulai ditarik dan awalnya saksi berusaha untuk menghalangi penarikan atau pemindahan kapal tersebut tapi kami tidak bisa menghalanginya karena kami berada didarat dan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal tersebut sudah diterbitkan sehingga saksi tidak dapat berbuat apa –apa lagi;
- Bahwa Kapal tersebut malam itu juga dipindahkan ke Kabil ke Galangan milik Turut Tergugat PT. Dok & perkapalan Kodja Bahari ;
- Bahwa benar surat yang saksi bawa saat saksi dipanggil oleh Bapak Jhon Kenedi untuk membuktikan atas kepemilikan kapal tersebut adalah bukti T.I-18 yang diajukan oleh Tergugat I;
- Bahwa Kondisi kapal tersebut saat ditarik masih baik, namun saat ini kondisinya hanya tinggal 73 % , dimana bentuk kapal sudah tidak utuh lagi dan warnanya juga sudah berubah dan dari pihak PT. Masa Batam ada melaporkan hal tersebut ke Kantor Syahbandar, namun tidak ada tanggapan sedikitpun meskipun saat itu laporan nya dilampirkan foto dari kapal tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat surat persetujuan olah gerak yang dikeluarkan Syahbandar Batam tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat I untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor.UM.001/18/1/DN-12 tertanggal 24 Juli 2012 kepada PT. Bina Bahari Perihal Klarifikasi Kepemilikan Kapal ENGENDI, diberi tanda T.I-1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 33/PDT.G/2013/PN.BTM, tertanggal 4 Desember 2013, diberi tanda T.I-2;
3. Fotokopi Sertifikat Perpanjangan Sertifikat Provisional Kapal Engedi No. 018-14 tanggal 25 Februari 2014, diberi tanda T.I-3;
4. Fotokopi Sertifikat Perpanjangan Sertifikat Provisional Kapal Engedi No. 018-14 tertanggal 25 Februari 2014, diberi tanda T.I-3A;
5. Fotokopi Sertifikat Radio Station Provisional No. 30893-CH, diberi tanda T.I-4;
6. Fotokopi Sertifikat Radio Station Provisional License No. 30893-CH, diberi tanda T.I-4A;
7. Fotokopi Surat dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri Nomor : B/58/II/2014 tertanggal 28 Pebruari 2014 yang ditujukan kepada Direktur PT. Kumala Putra Nusantara, diberi tanda T.I-5;
8. Fotokopi Surat Capital Gate Holdings Limited No. 011/SH/CCH/MARCH/14 tertanggal 5 Maret 2014, diberi tanda T.I-6;
9. Fotokopi Sertifikat Perpanjangan Sertifikat Provisional Kapal Engedi No. 027-2014 tanggal 7 Maret 2014, diberi tanda T.I-7;
10. Fotokopi Sertifikat Perpanjangan sertifikat Provisional No. 027-2014 tanggal 7 Maret 2014, diberi tanda T.I-7A;
11. Fotokopi Faktur Tagihan No. 328471 tertanggal 10 Maret 2014, diberi tanda T.I-8;
12. Fotokopi Surat dari PT. Bina Bahari Makmur No. 025/BBM-JKT/III/2014 tertanggal 20 Maret 2014 yang ditujukan kepada PT. Sunjaya Laut Abadi, diberi tanda T.I-9;
13. Fotokopi Surat dari Kantor Pelabuhan Batam Nomor. UM.003/4/11/KPL-BTM-14 surat tertanggal 25 Maret 2014, yang ditujukan kepada PT. Kumala Putra Nusantara, diberi tanda T.I-10;
14. Fotokopi Surat dari Kantor Pelabuhan Batam Nomor. UM.003/4/12/KPL-BTM-14 tertanggal 25 Maret 2014 yang ditujukan kepada Firma Hukum Tri Mandiri Justice, diberi tanda T.I-11;
15. Fotokopi Surat dari Kantor Pelabuhan Batam No. UM.003/4/13/KPL-BTM-14 tertanggal 25 Maret 2014 yang ditujukan kepada PT. Diamond Marine Indah, diberi tanda T.I-12;
16. Fotokopi Surat dari dari Kantor Pelabuhan Batam perihal Undangan Tentang MV. Engedi ex Eagle Prestige yang ditujukan kepada PT. Sun Jaya laut Abadi, PT. Diamond Marine Indah, PT. Bina Bahari Makmur, Firma

Halaman 32 Putusan Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hukum Tri Mandiri Justice/PT. Masa Batam, dan Ketua DPC Insa Batam, tertanggal 26 Maret 2014, diberi tanda T.I-13;
17. Fotokopi Notulen Hasil Pertemuan tanggal 27 Maret 2014, diberi tanda T.I-14;
 18. Fotokopi Surat dari Kantor Pelabuhan Batam Nomor. KL.203/I/I/Kpl.Btm-14 tertanggal 02 April 2014 yang ditujukan kepada Panama Maritime Authority Director General de Marina Marcante Panama, diberi tanda T.I-15;
 19. Fotokopi Surat dari PT. Sun Jaya Laut Abadi Nomor. 04/SJLA-BTM/4/2014 tertanggal 04 April 2014 Perihal Permohonan Gerak MV. Engedi ex Eagle Prestige secara towing & double asist, diberi tanda T.I-16;
 20. Fotokopi Surat dari Kantor Pelabuhan Batam Nomor. KL.203/1/2/Kpl.Btm-14 tertanggal 07 April 2014 yang ditujukan kepada PT. Sun Jaya Laut Abadi Perihal Olah Gerak MV. Engedi ex Eagle Prestige, diberi tanda T.I-17;
 21. Fotokopi Surat dari Kantor Pelabuhan Batam Nomor. UM.003/5/2/Kpl.Btm-14 tertanggal 08 April 2014 yang ditujukan kepada PT. Bina Bahari Makmur, diberi tanda T.I-18;
 22. Fotokopi Sertifikat No. 24262 tertanggal 21 April 2014, diberi tanda T.I-19;
 23. Fotokopi Sertifikat No. 24262 tertanggal 21 April 2014, diberi tanda T.I-19A;
 24. Fotokopi Terjemahan Bahasa Inggris Sertifikat No. 24262, diberi tanda T.I-19B;
 25. Fotokopi Terjemahan Bahasa Indonesia Sertifikat No. 24262, diberi tanda T.I-19C;
 26. Fotokopi Surat dari Kantor Pelabuhan Batam No. KL.203/1/3/Kpl.Btm-14 tertanggal 22 April 2014 yang ditujukan kepada Consulate General of Panama World Trade Centre 1 Building, diberi tanda T.I-20;
 27. Fotokopi Surat Konsulat Jenderal Panama di Jakarta No. CGP-JI/14-0178 tertanggal 24 April 2014, diberi tanda T.I-21;
 28. Fotokopi Surat Konsulat Jenderal Panama di Jakarta No. CGP-JI/14-0178 tanggal 24 April 2014, diberi tanda T.I-21A;
 29. Fotokopi Certificacion No. 081-2014 Quijano & Asociados tertanggal 25 April 2014, diberi tanda T.I-22;
 30. Fotokopi Certificacion No. 081-2014 Quijano & Asociados No. 081-2014 tertanggal 25 April 2014, diberi tanda T.I-22A;
 31. Fotokopi Translation Certificacion No. 081-2014 Quijano & Asociados No.081-2014 tertanggal 25 April 2014, diberi tanda T.I-22B;
 32. Fotokopi Certification Issued by the Legal Representative MV ENGEDI (The Vessel) Quijano & Associates tanggal 29 April 2014, diberi tanda T.I-23;

Halaman 33 Putusan Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fotokopi Surat dari Kantor Pelabuhan Batam Nomor. KL203/i/4/Kpl.Btm-14 tertanggal 29 April 2014 Perihal Klarifikasi Kepemilikan MV. Engedi ex Eagle Prestige, diberi tanda T.I-24;
34. Fotokopi Servicio In Internacional Patente Provisional De Navegacion tertanggal 4 Mei 2012, diberi tanda T.I-25;
35. Fotokopi Servicio Internacional Patente Provisional De Navegacion dengan Registrasi : 30362 PEXT-4 tanggal 4 Mei 2012, diberi tanda dengan : T.I-25A;
36. Fotokopi Surat Panama Shipping Registrar Inc tertanggal 10 Juni 2014, diberi tanda T.I-26;
37. Fotokopi Towage Survey Report dari Panama Shipping Registrar Inc tertanggal 10 Juni 2014, diberi tanda T.I-27;
38. Fotokopi Interim Seaworthiness Certificate dari Panama Shipping Registrar Inc tertanggal 10 Juni 2014, diberi tanda T.I-28;
39. Fotokopi Seaworthiness Condition Survey Report dari Panama Shipping Registrar Inc, diberi tanda T.I-29;
40. Fotokopi Towage Statement dari Panama Shipping Registrar Inc. tertanggal 11 Juni 2014, diberi tanda T.I-30;
41. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 12 Juni 2014, diberi tanda T.I-31;
42. Fotokopi Surat Nomor. 05/SJLA-BTM/6/2014 tertanggal 16 Juni 2014 dari PT. Sun Jaya Laut Abadi Perihal Permohonan Gerak MV. Engedi ex MV. Eagle Prestige secara towing & double asist, diberi tanda T.I-32;
43. Fotokopi Surat Konsolut Jenderal Panama di Jakarta tertanggal 16 Juni 2014, diberi tanda T.I-33;
44. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 16 Juni 2014, diberi tanda T.I-34;
45. Fotokopi Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal No. Kanpel Batam/ Sekupang –C.SKP.2/140/VI/2014 tertanggal 16 Juni 2014, diberi tanda T.I-35;
46. Fotokopi Surat Persetujuan Olah gerak Kapal No. Kanpel Batam/Sekupang – C.SKP.2/141/VI/2014 tertanggal 16 Juni 2014, diberi tanda T.I-36;
47. Fotokopi Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal No. Kanpel Batam/ Sekupang –C.SKP.2/142/VI/2014 tertanggal 16 Juni 2014, diberi tanda T.I-37 ;
48. Foto copy Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal No. Kanpel Batam/ Sekupang –C.SKP.2/ /VI/2014 tertanggal 16 Juni 2014 kepada Kapal MV.ENGEDI ex .EAGLE PRESTIGE, diberi tanda T.I-38;
49. Fotokopi Surat dari Kantor Pelabuhan Batam Nomor. UM.003/1/08/ Kpl.Btm-14 tertanggal 17 Juni 2014 yang ditujukan kepada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari, diberi tanda T.I-39;

Halaman 34 Putusan Nomor:211/Pdt.G/2014/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Fotokopi Surat dari Kantor Pelabuhan Batam No. KL.203/I/5/Kpl.Btm-14 tertanggal 4 Agustus 2014 yang ditujukan kepada PT. Bina Bahari Makmur, diberi tanda T.I-40;
51. Fotokopi Surat dari Kantor Pelabuhan Batam Nomor. KL.203/1/6/Kpl.Btm-14 tertanggal 4 Agustus 2014 yang ditujukan kepada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari, diberi tanda T.I-41;
52. Fotokopi Surat dari Kantor Pelabuhan Batam No.KL.203/1/7/Kpl.Btm-14 tertanggal 4 Agustus 2014 yang ditujukan Kepala Kepolisian daerah Kepri, diberi tanda T.I-42;
53. Fotokopi Surat dari Kantor Pelabuhan Batam Nomor. KL.203/1/8/Kpl.Btm-14 tertanggal 12 Agustus 2014 yang ditujukan PT. Dok & Perkapalan Kodja bahari, diberi tanda T.I-43;
54. Fotokopi Surat dari Kantor Pelabuhan Batam No. KL.203/I/9/Kpl.Btm-14 tertanggal 12 Agustus 2014 yang ditujukan kepada PT. Bina Bahari Makmur, diberi tanda T.I-44;
55. Fotokopi Dukumen Legalisir tertanggal 9 Juni 2014, diberi tanda T.I-45;
56. Fotokopi Daftar Penyerahan Dokumen Kapal MV.Engedi ex.Eagle Prestige tertanggal 16 Juni 2016, diberi tanda T.I-46;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya kecuali bukti T.I-2, T.I-3A, T.I-4A, T.I-5, T.I-7, T.I-7A, T.I-9, T.I-21, T.I-21A T.I-33 dan T.I-45, tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat I juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SYAHRUL BAHRI, SH, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai Penyidik sejak tahun 2012 di Syahbandar Kanpel Batam;
 - Bahwa pada tanggal 26 Maret 2014 Kanpel Batam memanggil pihak yang terkait dengan kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE dimana saat itu dilakukan mediasi antara PT. BINA BAHARI MAKMUR (BBM) dan PT. Masa Batam namun dalam mediasi tersebut belum ada kata kesepakatan, lalu pada tanggal 27 Maret 2014 pihak Kanpel Batam mengambil inisiatif dan meminta kepada para pihak untuk menyerahkan dokumen yang dimiliki untuk diteruskan ke negara bendera yaitu Panama dan yang menyerahkan dokumen saat itu adalah PT. Bina Bahari Makmur (BBM) dan PT. Masa Batam;

Halaman 35 Putusan Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 04 April 2014 PT. Sun Jaya Laut Abadi selaku Agency Pelayaran yang ditunjuk oleh PT. Bina Bahari Makmur mengajukan Permohonan Olah Gerak, namun Permohonan Olah Gerak tersebut belum dapat dilayani atau diterbitkan oleh pihak Kanpel Batam;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2014 pihak Consulado General de Panama Jakarta menyatakan pemilik kapal tersebut adalah CAPITAL GATE HOLDING LIMITED selanjutnya pihak Kanpel Batam berdasarkan hal tersebut pada tanggal 29 April 2014 menerbitkan surat yang ditujukan kepada PT. Bina Bahari Makmur, PT. Masa Batam dan PT. DMI dimana berdasarkan surat Konsulat Panama dari hasil klarifikasi menyatakan bahwa kapal tersebut milik CAPITAL GATE HOLDING LIMITED;
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2014 PT. Sun Jaya Laut Abadi selaku agen yang ditunjuk oleh PT. Bina Bahari Makmur (PT. BBM) mengajukan kembali permohonan olah gerak, dan sebelum menerbitkan Surat Persetujuan Olah Gerak untuk kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE, Kanpel Batam meminta kepada agen untuk menyerahkan semua dokumen asli kapal dan agen ditunjuk dapat memperlihatkan dokumen asli serta dokumen yang dilegalisir oleh Consulat General de Panama;
- Bahwa sebelum dilakukan Olah Gerak, Kanpel Batam sudah melakukan mediasi dan telah membuat surat kepada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari tertanggal 17 Juni 2014 dan surat tertanggal 4 Agustus 2014 kepada PT. Bina Bahari Makmur, dan kepada Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau di Batam;
- Bahwa kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE berada di Batam tepatnya di Pulau Janda Berhias Sekupang sejak Agustus 2009, dibawa dari Singapura dimana pemiliknya saksi lupa namanya tapi orang Cina dan yang mengajukan mengurus perizinannya saat itu adalah PT. Diamon Marine Indah (DMI), namun saat itu ada masalah antara PT. Diamon Marine Indah dengan PT. Masa Batam yaitu permasalahan mengenai biaya-biaya mengenai kapal tersebut;
- Bahwa Kanpel Batam selain memediasi mengenai kepemilikan kapal, juga meminta bantuan kepada Polda Kepri sebanyak dua kali untuk minta pengamanan terhadap kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE tersebut dikarenakan status kapal masih dalam sengketa di Pengadilan Negeri dan kami meminta bantuan pengamanan terhadap fisik kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE yang berada di PT. Dock & Perkapalan Kodja Bahari-Kabil untuk mencegah jangan terjadi pemotongan / scrapping yang

Halaman 36 Putusan Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi nilai kebendaan kapal tersebut dan saat mengantar surat tersebut turut juga pihak Penggugat yang bernama Taufik;

- Bahwa selain PT. Kumala Putra Nusantara yang pernah mengajukan oleh gerak terhadap kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE, juga ada beberapa perusahaan lain yang mengajukan, tetapi semuanya tolak karena tidak dapat memperlihatkan dokumen asli kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE dan Kanpel Batam hanya mengabulkan oleh gerak PT. Sun Jaya Laut Abadi, karena hanya dari PT. Sun Jaya Laut Abadi yang dapat memperlihatkan dokumen asli kepemilikannya atas kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE tersebut;
- Bahwa kondisi kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE saat ini saksi lihat secara fisik sudah dipotong atau discrapping;
- Bahwa benar dasar Olah Gerak kapal dapat diajukan adalah untuk perbaikan kapal sedangkan apa saja persyaratan yang harus dipenuhi agar oleh gerak disetujui, saksi tidak tahu;

2. SULARNO, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Pos Kesyabandaran Sekupang Batam;
- Bahwa saksi mengetahui kasus kapal MV. Engedi ex Eagle Prestige sejak tahun 2013;
- Bahwa dalam mengajukan permohonan Olah Gerak untuk sebuah kapal, Pemohon harus memiliki dokumen asli kepemilikan kapal dan permohonan dapat diajukan apabila tujuannya untuk perbaikan atau repet;
- Bahwa saksi pernah ikut memproses Olah Gerak Kapal MV. Engedi eks Eagle Prestige yang diajukan oleh PT. Sun Jaya Laut Abadi dimana persyaratannya sudah terpenuhi dan saat itu ada pihak yang berkeberatan akan tetapi karena pihak tersebut tidak dapat memenuhi persyaratan atas keberatannya yakni tidak dapat memperlihatkan dokumen asli kepemilikan kapal MV. Engedi ex Eagle Prestige sampai pada batas yang diberikan, maka permohonan Olah Gerak yang diajukan oleh PT. Sun Jaya Laut Abadi dikabulkan;
- Bahwa kapal MV. Engedi ex Eagle Prestige berdasarkan Olah Gerak yang diberikan kemudian digerakkan ke PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari;
- Bahwa dalam UU Pelayaran pada pasal 130 ayat 3 menyatakan kapal yang akan melakukan Olah Gerak akan diberi keringanan dalam dokumen seperti salah satu dokumen seperti salah satu dokumen ada yang sudah habis masa berlakunya;

Halaman 37 Putusan Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memberikan Olah Gerak Kapal yang diutamakan adalah dokumen kepemilikan kapal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat I telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 2 Maret 2015;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya selain membantah akan dalil-dalil gugatan Penggugat juga telah mengajukan eksepsi kewenangan mengadili secara mutlak (absolut) dimana berdasarkan ketentuan pasal 162 RBg Majelis Hakim telah memberikan putusan SELA tertanggal 19 Januari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menolak eksepsi Tergugat I tersebut ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat untuk melanjutkan perkara ini ;
4. Menanggukkan biaya perkara ini sampai dengan adanya putusan akhir ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan eksepsi kewenangan mengadili, Tergugat I juga telah mengajukan eksepsi lain yang berpendapat bahwa oleh karena dalam proses penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE, Tergugat I telah menunjuk PT. Sun Jaya Laut Abadi selaku agen yang mengurus Surat Persetujuan Olah Gerak, maka dengan tidak ditariknya PT. Sun Jaya Laut Abadi sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo, menyebabkan sengketa yang dipersoalkan tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, karena pihak yang seharusnya ikut bertanggung jawab atas terbitnya Surat Persetujuan Olah Gerak yaitu PT. Sun Jaya Laut Abadi, tidak turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat, sehingga patut kalau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi lain yang diajukan Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menanggapi sebagai berikut:

Bahwa PT. Sun Jaya Laut Abadi adalah merupakan kuasa dari Tergugat II yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan Surat Persetujuan Olah Gerak dan sebagai kuasa maka terhadap apa yang dilakukan oleh PT. Sun Jaya Laut Abadi menjadi hak dan kewajiban Tergugat II sehingga dengan demikian meskipun PT. Sun Jaya Laut Abadi tidak ditarik sebagai pihak tidaklah menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut diatas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari secara seksama gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat I, ternyata PT. Sun Jaya Laut Abadi sebagai agen pelayaran hanyalah sebagai kuasa Tergugat II yang mengajukan permohonan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal kepada Tergugat I, maka dalam kedudukan dan kapasitas yang demikian PT. Sun Jaya Laut Abadi tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan atau memberikan persetujuan apakah Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal yang diajukannya tersebut dapat dikeluarkan atau tidak karena hal itu menjadi kewenangan mutlak Tergugat I yang memiliki otoritas untuk itu, sehingga dengan demikian tidak ditariknya PT. Sun Jaya Laut Abadi sebagai pihak dalam perkara a quo tidaklah menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, karena eksepsi-eksepsi Tergugat I tidak beralasan dan berdasar hukum maka haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendaftarkan :

- Bahwa Penggugat adalah pemilik kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE dimana pembelian atas kapal tersebut dilakukan melalui proses eksekusi pada Mahkamah Agung Singapura/Singapore Supreme of Court dan berdasarkan *Bill of Sale* antara PT. Masa Batam dengan *Sheriff of the Supreme Court of Singapore* tertanggal 25 Agustus 2009, terhadap pembelian kapal tersebut, Penggugat telah melakukan pembayaran sebesar SIN \$ 2.525.000.00 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu dollar Singapore);
- Bahwa semenjak bulan November 2010 telah banyak pihak-pihak yang mengaku sebagai pemilik kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE dan pihak-pihak tersebut berupaya untuk melakukan penarikan atas kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE keluar dari lokasi Penggugat, dan diantara pihak-pihak tersebut yang terakhir adalah Tergugat II yang secara tanpa hak menyatakan bahwa kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE adalah miliknya dengan argumentasi bahwa Tergugat II pada tanggal 15 Februari 2010 telah melakukan pembelian atas kapal tersebut, sebagaimana tertuang dalam *Bill of Sale* tanggal 15 Februari 2010;
- Bahwa Penggugat sebagai pemilik yang sah atas kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE dalam rangka untuk meneguhkan kepemilikan Penggugat atas kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE dengan memperhatikan saran yang disampaikan oleh Tergugat I melalui surat nomor : UM.003/4/12/KPL-BTM-14 tertanggal 25 Maret 2014, pada tanggal 15 April 2014 telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat II di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dibawah register perkara perdata No. 209/Pdt.G/2014/PN.TGN, gugatan yang Penggugat ajukan tersebut telah Penggugat beritahukan kepada Tergugat melalui surat nomor : 82/P/TMJ/IV/2014 tertanggal 21 April 2014 dan meminta Tergugat I untuk tidak menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar atau Ijin olah gerak atas kapal nomor : UM.003/4/12/KPL-BTM-14 tertanggal 25 Maret 2014 hingga adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2014 Tergugat II dengan kapasitas sebagai penerima kuasa dari Capital Holding Limited telah mengajukan permohonan surat persetujuan oleh gerak kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE dari lokasi Penggugat kelokasi Turut Tergugat yang terletak di wilayah Kabil, kota Batam kepada Tergugat I dan pada hari yang sama Tergugat II dengan berbekal Surat Persetujuan Olah Gerak yang diterbitkan oleh Tergugat I telah menarik kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE dari lokasi Penggugat ke lokasi Turut Tergugat yang terletak di Wilayah Kabil, Kota Batam, tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II tersebut jelas merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I dalam menerbitkan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal yang dimohon Tergugat II melalui PT. Sun Jaya Laut Abadi bukanlah merupakan perbuatan hukum oleh karena dalam menerbitkan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal tersebut didasarkan pada dokumen kapal yang ada dan dokumen lainnya dan sebelum persetujuan olah gerak kapal tersebut diberikan, Tergugat I telah melakukan konfirmasi kepada Penggugat untuk membuktikan apakah Penggugat juga mempunyai dokumen kepemilikan kapal, akan tetapi karena sampai dengan batas waktu yang diberikan Penggugat tidak dapat memperlihatkan dokumen yang asli maka Tergugat I kemudian menerbitkan Surat Persetujuan Olah Gerak kapal dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat I, maka menjadi kewajiban bagi Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 283 RBg untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-46 dan 1 (satu) orang saksi yang bernama NATALIS MATURAN;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat I untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-46 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama SYAHRUL BAHRI, SH dan SULARNO;

Menimbang, bahwa dari jawab jawaban yang dikemukakan Penggugat dan Tergugat I tersebut diatas, maka permasalahan hukum yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Penggugat adalah pemilik atas kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE;
2. Apakah benar perbuatan Tergugat I menerbitkan atau memberikan Surat Persetujuan Olah Gerak atas kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE yang dimohonkan oleh Tergugat II melalui agen pelayaran PT. Sun Jaya Laut Abadi adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada pihak Penggugat;

Halaman 41 Putusan Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.Btm



Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pertama apakah benar Penggugat adalah pemilik sah atas kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE, Penggugat dalam posita gugatannya dengan tegas telah dinyatakan bahwa Penggugat dalam rangka untuk meneguhkan kepemilikan atas kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE dengan memperhatikan saran yang disampaikan oleh Tergugat I melalui surat nomor : UM.003/4/12/KPL-BTM-14 tertanggal 25 Maret 2014, pada tanggal 15 April 2014 telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat II di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dibawah Register Perkara Perdata No. 209/Pdt.G/2014/PN.TGN;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan kepemilikan kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE telah didaftarkan lebih dahulu oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Tangerang pada bulan April 2014, sedangkan perkara a quo baru didaftar di pengadilan Negeri Batam pada tanggal 20 Oktober 2014, maka untuk menghindari terjadinya tumpang tindih putusan tentang siapa sebenarnya pemilik kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE, permasalahan kepemilikan kapal tersebut tidak dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya terhadap permasalahan kedua yakni apakah benar perbuatan Tergugat I menerbitkan atau memberikan Surat Persetujuan Olah Gerak atas kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE yang dimohonkan oleh Tergugat II melalui agen pelayaran PT. Sun Jaya Laut Abadi adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada pihak Penggugat, karena kepemilikan kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE belum dapat ditentukan siapa pemiliknya karena masih dalam proses berperkara di Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka untuk menentukan apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga harus dihukum untuk membayar kerugian kepada Penggugat juga belum dapat ditentukan sebelum menentukan kepemilikan kapal tersebut sehingga dengan demikian gugatan Penggugat menurut pertimbangan dan penilaian Majelis Hakim belum saatnya untuk diajukan (*premature*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat belum saatnya diajukan (*premature*), maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sita jaminan/revindicatoir beslag yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 6 Pebruari 2015 berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 211/Pdt.G/2014/PN.Btm terhadap 1 (satu) unit kapal dengan nama MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE dengan spesifikasi : berat kotor 13.995,95 ton, No. IMO 7724954, panjang 161,54 meter, lebar utama 22,80 meter, tahun pembuatan 1978, tempat pembuatan Narasaki Shipbuilding Co.Ltd, yang terletak di lokasi PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (persero) Kabil, Pulau Batam, Kepulauan Riau, haruslah diangkat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan yang bersangkutan khususnya RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat I tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan untuk mengangkat Sita Jaminan Nomor : 211/Pdt.G/2014/PN.Btm tanggal 6 Pebruari 2015;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.191.000.- (dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2015, oleh kami, KHAIRUL FUAD, SH.MHum., sebagai Hakim Ketua, BUDIMAN SITORUS, SH., dan ALFIAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu DAORITA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,

Halaman 43 Putusan Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Turut Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

BUDIMAN SITORUS, SH.,

KHAIRUL FUAD, SH.MHum.,

ALFIAN, SH

Panitera Pengganti

DAORITA

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.
2. Administrasi	: Rp. 50.000.
3. Risalah Panggilan	: Rp. 350.000
4. Sita jaminan	: Rp. 1.750.000.-
5. Redaksi	: Rp. 5.000.
6. Materai	: Rp. 6.000.
Jumlah	: Rp. 2.191.000.-

Halaman 44 Putusan Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)